



BUPATI NGANJUK

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 120 /K/411.013/2011

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN
PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT) DI DESA BODOR
KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK
TAHUN ANGGARAN 2011

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 2011 Nomor 414.2/2365/PMD hal Persiapan Pelaksanaan Sistem Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Tahun Anggaran 2011 pada angka 2 huruf f, maka perlu membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Perlombaan Desa dan Kelurahan;
 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 211 – III – Tahun 2011 tentang Penetapan Desa Lokasi Labsite dan Desa/Kelurahan Juara Lomba Desa/Kelurahan Tahun 2010 sebagai Lokasi Sistem Pembangunan Partisipatif Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Tahun Anggaran 2011 ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 9 Tahun 2010 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;

11. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 67 Tahun 2010 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 2 Mei 2011 Nomor 414.2/2365/PMD hal Persiapan Pelaksanaan Sistem Pembangunan Desa Terpadu (PDT) Tahun Anggaran 2011;

2. Surat Direktorat Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tanggal 26 Mei 2011 Nomor 414.2/2840/PMD perihal Bimtek Setrawan Kabupaten /Kota dan Kecamatan Lokasi PDT Tahun Anggaran 2011.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA TERPADU (PDT) DI DESA BODOR KECAMATAN PACE KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2011

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Kegiatan Pembangunan Desa Terpadu (PDT) di Desa Bodor Kecamatan Pace Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2011, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Menyelenggarakan sosialisasi program Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
- b. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan
- c. Melaksanakan kegiatan program Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
- d. Mengelola administrasi program Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
- e. Menyalurkan bantuan stimulan program Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
- f. Melaksanakan penatausahaan keuangan program Pembangunan Desa Terpadu (PDT)
- g. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Bapemaspemdes Daerah Kabupaten Nganjuk

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2011.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 15 Juni 2011

BUPATI NGANJUK

ttd
TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/120/K/411.013/2011
TANGGAL 15 Juni 2011

DAFTAR : SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGELOLA KEGIATAN PEMBANGUNAN
DESA TERPADU (PDT) DI DESA BODOR KECAMATAN PACE
KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Sumarno	Unsur LPM
2.	Sekretaris	Edi Sunaryanto	Unsur LPM
3.	Bendahara	Muhamad Saiful Huda	Unsur LPM
4.	Anggota	1. Sumiran	Tokoh Masyarakat Desa Bodor Kecamatan Pace
		2. Gimani	Tokoh Masyarakat Desa Bodor Kecamatan Pace

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

SUWONDO, SH, SP
Pembina
NIP. 19600902 199103 1 005

BUPATI NGANJUK

ttd

TAUFIQURRAHMAN